



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan pada Penyediaan Penerangan Jalan Umum Daerah Kabupaten Pandeglang

Nida Nihayatul Jannah¹, Arenawati², Rina Yulianti³

¹Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia, 7775230004@untirta.ac.id

²Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia, Arenawati@untirta.ac.id

³Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia, Rinayulianti@untirta.ac.id

Corresponding Author: 7775230004@untirta.ac.id¹

Abstract: *The provision and maintenance of Street Lighting Facilities (Public Street Lighting/PJU) are the responsibilities of local governments. Pandeglang Regency, as one of the regions in Banten Province, has a relatively large geographical area characterized by numerous rural communities, tourist routes, and other areas that require improved street lighting infrastructure. Covering an area of 2,771.41 km² (Statistics Indonesia of Pandeglang Regency, 2024), these conditions require the implementation of standardized and well-targeted public street lighting management in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Transportation No. 47 of 2023. According to the policy implementation framework developed by Carl Van Horn and Donald Van Meter, the effectiveness of policy implementation is influenced by six factors: the disposition of implementers, environmental conditions, the characteristics of implementing organizations, inter-organizational communication, resources, and policy standards and objectives. These six variables serve as the analytical framework for evaluating the implementation of Minister of Transportation Regulation No. 47 of 2023 concerning the provision of street lighting facilities. This study employs a descriptive qualitative research design, with the research focus directed toward identifying the key issues related to policy implementation. By integrating the theoretical framework with the research methodology, the findings indicate that the implementation of Minister of Transportation Regulation No. 47 of 2023 on Street Lighting Facilities in Pandeglang Regency has not yet been effective. This is primarily due to limited infrastructure, human resources, and budget allocation, suboptimal inter-agency coordination, and the geographical characteristics of Pandeglang Regency, which present challenges to the equitable provision of public street lighting.*

Keywords: *Street Lighting Equipment (APJ), Public Street Lighting (PJU)*

Abstrak: Penyediaan dan pemeliharaan PJU merupakan kewenangan pemerintah daerah. Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu wilayah di Provinsi Banten memiliki karakteristik geografis yang cukup luas dengan banyak kawasan perdesaan, jalur wisata, serta wilayah-wilayah yang membutuhkan peningkatan sarana penerangan jalan. Dengan luas daerah

2.771.41 Km (BPS Kab pandeglang, 2024) Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan PJU yang terstandar dan tepat sasaran sesuai ketentuan Permenhub Nomor 47 Tahun 2023. Perihal yang diperjelas dalam kebijakan Carl Van Horn dan Donald Van Meter berkaitan dengan faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan terbagi kedalam enam faktor yakni disposisi pelaksana, kondisi lingkungan, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sumber daya, serta sasaran dan standar kebijakan. Keenam variabel tersebut menjadi dasar analisis terhadap implementasi Permenhub No.47 Tahun 2023 mengenai penyediaan Alat Penerangan Jalan. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan Fokus penelitian ditujukan untuk menentukan garis permasalahan dalam penelitian ini. Dengan memadukan teori dan metode penelitian, hasil penelitian ini menyatakan belum adanya efektivitas dalam implementasi kebijakan UU Alat Penerangan Jalan No.47 tahun 2023 di Kabupaten Pandeglang karena fasilitas, sumber daya manusia, dan anggaran yang terbatas, ketidak optimalan koordinasi antarinstansi, serta kondisi geografis Kabupaten Pandeglang yang menjadi tantangan dalam pemerataan penyediaan PJU.

Kata Kunci: Alat Penerangan Jalan (APJ), Penerangan Jalan Umum (PJU)

PENDAHULUAN

Penerangan jalan umum (PJU) termasuk bagian dari fasilitas publik untuk menunjang rasa nyaman, aman, dan keselamatan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas di ruang publik, terutama pada malam hari. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap aksesibilitas yang aman, kualitas dan efektivitas, sistem penerangan jalan harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur.(Efendi & Andriawan, 2023).

Kabupaten Pandeglang memiliki wilayah seluas 2.771,41 km² dengan karakteristik yang mencakup kawasan perdesaan, jalur wisata, serta berbagai wilayah yang masih memerlukan peningkatan fasilitas penerangan jalan Km (BPS Kab pandeglang, 2024). Kondisi tersebut menjadikan penyelenggaraan penerangan jalan umum (PJU) sebagai aspek yang harus dikelola secara terencana, sesuai standar, dan tepat sasaran. Mengingat kewenangan penyediaan serta pemeliharaan PJU sebagian besar berada pada pemerintah daerah, pelaksanaan kebijakan yang mengacu pada “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023” menjadi sangat penting agar penyediaan layanan penerangan jalan dapat berlangsung secara optimal.

Sebagai upaya memperkuat tata kelola penerangan jalan, Kementerian Perhubungan menetapkan “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan”. Kehadiran regulasi tersebut menggantikan sekaligus menyempurnakan ketentuan sebelumnya melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai spesifikasi teknis, aspek keselamatan, efisiensi penggunaan energi, serta pembagian kewenangan antarlembaga. Selain itu, peraturan ini mendorong pemanfaatan teknologi penerangan yang lebih hemat energi, seperti lampu LED dan sistem kendali otomatis, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan sekaligus mendukung kebijakan nasional di bidang konservasi energi.

Akan tetapi, sepanjang proses penerapan kebijakan penyediaan PJU di Kabupaten Pandeglang terjadi beragam kendala, *Pertama*, Kapasitas sumber daya manusia, berdasarkan hasil wawancara, proses penyediaan PJU dilakukan bukan atas dasar perencanaan yang dilakukan dengan dokumen data dukung meliputi (tata guna lahan, aspek keselamatan, kondisi lalu lintas, perlengkapan jalan, jenis perkerasan, fungsi jalan, geometri dan sistem jalan, dan teknologi pencahayaan) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab pandeglang, melainkan dari ajuan Pokok Pikiran Dewan yang disampaikan pada forum lintas OPD di Kab Pandeglang dalam pembahasan penyalarsan aktivitas maupun program yang dijalankan oleh OPD dengan

anggaran yang tersedia dalam APBD. Melalui Pokok Pikiran Dewan tersebut Perencanaan pemasangan pada tahun 2025 pun sebanyak 180 titik PJU yang akan dipasang menyebar di beberapa kecamatan yaitu Kaduhejo, Banjar, keroncong, Cipeucang, Cisata, Pulosari, Jiput, dan Sukaresmi. Secara otomatis, keluhan masyarakat terkait kurangnya penyediaan PJU belum bisa terakomodir dengan baik. Sehingga keluhan di internet atau media sosial belum bisa terespon dengan cepat karena kapasitas DPRD melalui Pokok Pikiran yang menentukan alokasi anggaran dan titik pemasangannya. *Kedua*, inventarisasi kondisi PJU yang belum optimal. Kab Pandeglang memiliki PJU sebanyak 1.386 titik PJU yang berada di sepanjang jalan daerah tersebut, jumlah PJU dengan kategori rusak dan belum dipelihara sebanyak 254 titik, sehingga hanya 1.132 titik PJU yang baik atau dengan kategori fungsi menyala. Untuk menjaga fungsi alat penerangan jalan agar tetap optimal, “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 membedakan pemeliharaan menjadi dua bentuk. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), pemeliharaan berkala dilaksanakan sedikitnya sekali dalam kurun waktu enam bulan, sedangkan pemeliharaan insidental dilakukan setiap kali terdapat kerusakan pada sarana penerangan jalan”.

Berdasarkan latar permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian lanjut mengenai “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan dalam penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pandeglang”. Tesis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif terkait sejauh mana peraturan tersebut diimplementasikan untuk meningkatkan penyelenggaraan PJU yang sesuai standar dan kebutuhan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu mengkaji berbagai fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan melalui data yang berbentuk skema, gambar, dan narasi. Pengumpulan data dilakukan secara interaktif dengan memanfaatkan analisis dokumen, wawancara mendalam, observasi partisipatif, observasi, teknik pendukung lainnya. Menurut Elvera, (2021), penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi suatu fenomena (*to describe and explore*), sekaligus memberikan penjelasan terhadap fenomena yang diteliti (*to describe and explore*). Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini memusatkan perhatian pada implementasi “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan dalam penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pandeglang”. Penetapan fokus tersebut dimaksudkan agar pembahasan penelitian lebih terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Sebagai landasan analisis, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Carl Van Horn dan Donald Van Meter berkaitan dengan faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan terbagi kedalam enam faktor yakni disposisi pelaksana, kondisi lingkungan, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sumber daya, serta sasaran dan standar kebijakan. Oleh karena itu, model ini dinilai sesuai untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah, khususnya implementasi Permenhub Alat Penerangan Jalan No.47 Tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Kabupaten Pandeglang berada di bagian barat daya Provinsi Banten dan menjadikannya salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia pada sisi barat serta selatan. Sementara itu, di bagian utara daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Serang, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Pusat pemerintahan kabupaten berada di Pandeglang. Cakupan wilayah administratifnya tidak hanya meliputi daratan utama, tetapi juga beberapa pulau di Samudra Hindia, antara lain Pulau Panaitan yang

dipisahkan oleh Selat Panaitan, Pulau Deli, dan Pulau Tinjil. Selain itu, wilayah ini mencakup Semenanjung Ujung Kulon yang dikenal sebagai habitat alami badak bercula satu dan menjadi kawasan konservasi bagi satwa yang populasinya terancam punah (Biropemotdaadm-Kominfo, 2025).

Jalan lintas umum di Kabupaten Pandeglang memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah. Oleh karena itu, daerah mengambil kebijakan untuk memasang alat penerangan jalan (APJ) sebagai bagian dari fasilitas jalan guna menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Kebijakan ini selaras dengan amanat konstitusi yang tercantum dalam UUD 1945 Bab X tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan bahwa negara, terutama pemerintah, bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, keberadaan penerangan jalan umum diposisikan sebagai bentuk konkret perlindungan negara terhadap keselamatan masyarakat pengguna jalan.

Penyelenggaraan alat penerangan jalan merupakan salah satu bagian dari perlengkapan jalan yang berperan dalam mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Selain alat penerangan jalan, perlengkapan jalan juga terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, serta alat pemberi isyarat lalu lintas yang berfungsi memberikan informasi dan arahan kepada pengguna jalan secara seragam. Ketentuan mengenai penyelenggaraan alat penerangan jalan diatur dalam Permenhub No.47 Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), penyelenggaraan tersebut mencakup tahap merencanakan, menempatkan dan memasang, mengoperasikan, memelihara, mengganti, dan menghapus. Rangkaian tahapan tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan alat penerangan jalan yang tertib, berkesinambungan, serta mampu meningkatkan perlindungan dan keselamatan bagi masyarakat.

Secara teknis, tanggung jawab pemasangan Penerangan Jalan Umum berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, melalui bidang sarana dan prasarana, yang beroperasi langsung di bawah Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Salah satu bentuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah adalah dengan menyediakan fasilitas penerangan jalan demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu SKPD yang berperan sentral dalam penyelenggaraan layanan transportasi dan infrastruktur terkait perhubungan di wilayah Pandeglang, dengan fokus pada sektor darat, laut, dan penataan transportasi publik serta layanan informasi kepada publik.

Ketersediaan perlengkapan jalan pada ruas jalan kabupaten menjadi salah satu ukuran capaian pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Cakupan fasilitas tersebut meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, *guard rail*, serta Penerangan Jalan Umum (PJU). Pelaksanaan layanan tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 56 Tahun 2016 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah tersebut.

Analisis terhadap implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model ini memandang bahwa hasil pelaksanaan suatu kebijakan merupakan konsekuensi dari keterkaitan enam faktor, yaitu disposisi pelaksana, kondisi lingkungan, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sumber daya, serta sasaran dan standar kebijakan. Oleh karena itu, keenam faktor tersebut dijadikan kerangka analisis untuk menilai pelaksanaan penyediaan Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Pandeglang.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada ditingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. (Agustino, 2016).

Secara normatif Permenhub Nomor 47 Tahun 2023 telah menetapkan standar teknis penyediaan APJ secara lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya. Kebijakan ini mengatur persyaratan teknis konstruksi, sumber daya listrik, lumener, sistem proteksi, efisiensi energi, serta aspek keselamatan bagi pengguna jalan. Selain itu, kebijakan tersebut juga mendorong implementasi teknologi ramah lingkungan dan efisien.

Sasaran kebijakan Permenhub Nomor PM 47 Tahun 2023 adalah terselenggaranya alat penerangan jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan standar keselamatan guna menunjang kenyamanan, kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas di jalan. (Kementerian Perhubungan, 2023). Namun, implementasi di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang masih menghadapi beberapa kendala, antara lain : belum seluruh PJU yang terpasang diruas jalan memenuhi standar pencahayaan, hal ini dituturkan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang.

Sumber Daya

Faktor yang memengaruhi keefektivan implementasi yaitu pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Termasuk mengelola Sumber daya manusia, finansial, sarana & prasarana, teknologi dan Informasi serta waktu pelaksanaan. Namun ditemukan beberapa kondisi dimana sumber daya sebagai pendukung implementasi memiliki beberapa permasalahan seperti yang penulis gambarkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Indikator sumber daya dengan konsisi lapangan

Indikator	Kondisi yang Diharapkan	Kondisi di Lapangan
SDM	Personel teknis mencukupi dan kompeten	Jumlah teknisi terbatas, pelatihan belum merata
Anggaran	Mampu membiayai pembangunan dan pemeliharaan	APBD terbatas sehingga belum seluruh kebutuhan APJ terpenuhi
Sarana	Peralatan operasional lengkap	Sebagian peralatan dan kendaraan operasional masih terbatas
Informasi	Data APJ terdokumentasi dengan baik	Pendataan dan monitoring belum sepenuhnya terintegrasi
Kewenangan	Pembagian tugas jelas	Kewenangan sudah jelas, namun pelaksanaan dipengaruhi kemampuan organisasi

Sumber: Peneliti, 2026

Menurut model implementasi Van Meter dan Van Horn, variabel sumber daya di Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya mendukung implementasi Permenhub Nomor 47 Tahun 2023 secara optimal. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki kewenangan yang jelas untuk menyelenggarakan Alat Penerangan Jalan, keterbatasan jumlah SDM teknis, anggaran, serta sarana operasional berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan alokasi anggaran, penyediaan peralatan yang memadai, dan penerapan sistem informasi manajemen APJ menjadi langkah penting agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan berupa keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan sesuai ketentuan Permenhub Nomor 47 Tahun 2023.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pelaksanaan Permenhub Nomor 47 Tahun 2023 di Kabupaten Pandeglang pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi transportasi dan prasarana jalan yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten pandeglang. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan (APJ) pada jalan kabupaten dilaksanakan oleh bupati dengan tetap berpedoman pada ketentuan teknis yang ditetapkan dalam Permenhub.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, karakteristik organisasi pelaksana implementasi Permenhub Nomor 47 Tahun 2023 di Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan berperan sebagai pelaksana utama penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan. Struktur organisasi telah memiliki pembagian tugas yang jelas, namun implementasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan tenaga teknis, keterbatasan anggaran, serta koordinasi lintas perangkat daerah yang belum sepenuhnya optimal. Di sisi lain, telah tersedia mekanisme koordinasi dalam penyusunan program pembangunan APJ melalui forum perencanaan daerah, meskipun pelaksanaan pemeliharaan berkala masih belum dapat menjangkau seluruh ruas jalan kabupaten sesuai standar yang ditetapkan dalam Permenhub Nomor 47 Tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana sudah mendukung implementasi kebijakan, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan SOP, serta penguatan koordinasi antarinstansi.

Komunikasi Antar Organisasi

Implementasi Permenhub Alat Penerangan Jalan No.47 Tahun 2023 di Kabupaten Pandeglang, komunikasi antar organisasi menjadi faktor penting karena penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan (APJ) melibatkan berbagai instansi. Permenhub mengatur bahwa penyelenggaraan APJ pada jalan kabupaten menjadi tanggung jawab bupati, namun pelaksanaannya harus tetap berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Penyelenggaraan APJ mencakup perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian, hingga penghapusan.

Informasi mengenai tujuan, standar teknis, dan prosedur pelaksanaan APJ harus dipahami secara sama oleh seluruh organisasi yang terlibat, seperti:

- Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
- DPRD Kabupaten Pandeglang.
- Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- PLN sebagai penyedia jaringan listrik.
- Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa pada lokasi pemasangan APJ.

Apabila informasi tidak tersampaikan secara utuh, maka pelaksanaan di lapangan berpotensi tidak sesuai dengan standar teknis Permenhub. Selama ini, proses penyediaan masih terpaku pada pokok pikiran dewan untuk penyediaan PJU di Kabupaten Pandeglang, keluhan dan ajuan Dinas Perhubungan seringkali tidak lagi menjadi acuan bagi titik mana yang menjadi prioritas pemasangan, namun, melalui pokok pikiran dewan pada reses yang diadakan per triwulan titik pemasangan selalu ada jika ada usulan dari DPRD. Proses ini membuat penulis terbayang pada fungsi dikotomi antara politik dan administrasi terasa nyata, mana fungsi sebagai legislatif dana mana fungsi sebagai eksekutif pelaksana kebijakan.

Komunikasi antar organisasi dalam implementasi Permenhub Nomor 47 Tahun 2023 di Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Perhubungan sebagai leading sector harus mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan Bappeda, DPRD Kabupaten, Badan Keuangan Daerah, PLN, pemerintah kecamatan, serta

pemerintah desa. Komunikasi tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi lintas Instansi dan Reses, penyampaian surat dinas, konsultasi teknis, dan pelaksanaan sosialisasi terhadap ketentuan Permenhub Nomor 47 Tahun 2023. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa belum optimalnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan penyebaran informasi mengenai perubahan standar teknis APJ, serta belum adanya mekanisme evaluasi komunikasi yang dilakukan secara berkala. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, terutama dalam aspek perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan Alat Penerangan Jalan.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Aparatur Dinas Perhubungan pada umumnya memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas penerangan jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan pemeliharaan berkala, koordinasi dengan instansi terkait, serta respons terhadap laporan kerusakan lampu penerangan jalan. Namun demikian, implementasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan pemahaman teknis terhadap beberapa ketentuan baru dalam Permenhub Nomor 47 Tahun 2023. Kondisi tersebut mengakibatkan belum seluruh ketentuan mengenai spesifikasi teknis dan penggunaan teknologi hemat energi dapat diterapkan secara menyeluruh di Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis dan sosialisasi regulasi menjadi langkah penting untuk memperkuat disposisi pelaksana sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian, variabel lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn berpengaruh terhadap implementasi Permenhub Alat Penerangan Jalan No.47 Tahun 2023 di Kabupaten Pandeglang. Dari aspek ekonomi, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi kendala dalam penyediaan dan pemeliharaan APJ sesuai standar teknis yang ditetapkan. Seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Data Pemeliharaan APJ

No	Tahun	Penerimaan pajak	Alokasi Pajak bagi PJU	%
1	2023	18.216.894.980,00	4.310.320.000,00	24
2	2024	24.955.409.618,00	4.988.000.000,00	20
3	2025	25.091.029.467,00	5.088.173.622,00	20

Sumber: Dinas perhubungan Kab Pandeglang, n.d

Penerimaan PBJT Tenaga Listrik dengan alokasi pajak bagi penyediaan PJU masih terlampaui kecil, dengan anggaran 5 Milyar lebih, jika dikalkulasi dengan luas ruas jalan umum daerah Pandeglang dianggap belum memadai mengingat banyaknya berita beredar tentang keluhan masyarakat terkait minimnya Penerangan Jalan Umum.

Dari aspek sosial, masyarakat memberikan dukungan terhadap program penerangan jalan karena dinilai mampu meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan. Sementara dari aspek politik, komitmen pemerintah daerah dan dukungan DPRD dalam pengalokasian anggaran serta koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, lingkungan eksternal memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat keberhasilan implementasi Permenhub Nomor 47 Tahun 2023 di Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, implementasi Permenhub Alat Penerangan Jalan No.47 Tahun 2023 pada penyediaan penerangan jalan umum daerah Kabupaten Pandeglang dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam aspek pengaturan standar dan pelaksanaan teknis. Faktor

yang paling memengaruhi keberhasilan implementasi adalah ketersediaan sumber daya, efektivitas koordinasi antarorganisasi, dan dukungan lingkungan ekonomi serta politik daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran, dan optimalisasi koordinasi antarinstansi guna mewujudkan penyelenggaraan alat penerangan jalan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn, pelaksanaan Permenhub Alat Penerangan Jalan No.47 Tahun 2023 di Kabupaten Pandeglang belum menunjukkan hasil yang optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah kendala, seperti terbatasnya anggaran, belum memadainya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas pendukung, koordinasi antarlembaga yang belum berjalan secara efektif, serta luas dan karakteristik wilayah Kabupaten Pandeglang yang menyulitkan pemerataan pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU). Meskipun demikian, implementasi kebijakan tetap memperoleh dukungan dari adanya landasan regulasi yang jelas, komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dan partisipasi masyarakat yang mengharapkan tersedianya penerangan jalan yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, pelaksanaan kebijakan masih memerlukan perbaikan agar tujuan yang ditetapkan dalam peraturan dapat tercapai secara lebih optimal.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan penguatan pada aspek perencanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengalokasian anggaran yang memadai, penguatan koordinasi lintas sektor, penerapan standar teknis secara konsisten, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Dengan demikian, tujuan Permenhub Alat Penerangan Jalan No.47 Tahun 2023 untuk mewujudkan penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan yang memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan efisiensi energi dapat tercapai secara optimal di Kabupaten Pandeglang.

REFERENSI

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi revisi)*. Alfabeta.
- Bapenda Kab Pandeglang. (n.d.). *Target dan Capaian penerimaan Pendapatan Pajak*.
- Biropemotdaadm-Kominfo. (2025). *Profil Kabupaten Pandeglang*. 480 m, 1–6.
- BPS Banten. (2025). *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten/ Office of Public Sumber : Work and Spatial Planning Service of Banten Province*.
- BPS Kab pandeglang. (2024). *luas daerah kab pandeglang banten*. 1–5.
- Cervantes, G., Acosta, I., Pacheco-Domínguez, R. L., & Durán-Arenas, J. L. G. (2024). *Qualitative Study Exploring Health Professionals' Experiences Concerning Dementia in Mexico With a Policy Analysis Perspective*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4365783/v1>
- Dinas perhubungan Kab Pandeglang. (n.d.). *Anggaran PJU 2025 Kab Pandeglang*.
- Dinas perhubungan Kab Pandeglang. (2026). *Dinas perhubungan kabupaten pandeglang*.
- Efendi, A., & Andriawan, A. H. (2023). Analisa Perbandingan Performa Penerangan Jalan Umum (Pju) Di Jalan Gajah Putih Dan Jalan Tambak Cemandi Sidoarjo. *Jurnal Teknik Mesin Industri Elektro Dan Informatika*, 2(3), 61–71. <https://doi.org/10.55606/jtmei.v2i3.2102>
- Elvera, D. yesita astarina. (2021). Metodologi Penelitian. *Penerbit Andi*, 52, 51.
- Kementerian Perhubungan. (2023). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan. In *Kementerian Perhubungan Ri* (pp. 1–97).
- Kinanti, W. U. D., & Wungo, G. L. (2023). Tingkat Keamanan Ruang Publik Bagi Kaum Perempuan Dengan Pendekatan CPTED Di Koridor Jalan Cihampelas Bandung. *Jurnal*

- Tataloka*, 25(4), 270–280. <https://doi.org/10.14710/tataloka.25.4.270-280>
- Manunggal, B. P., Mursid, S. P., Utami, S., & Mardiyanto, I. R. (2024). Rancang Bangun Pju Energi Surya Mempertimbangkan Estetika Dan Ramah Lingkungan. *Jurnal Teknik Energi*, 12(2), 1–7. <https://doi.org/10.35313/energi.v12i2.5686>
- Muri yusuf. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. prenadamedia grup.
- Sarifudin Asep. (2023). *Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten*. 1–23.
- Sokół, N. (2016). Selected Issues on the Role of Electric Lighting in the Regeneration Programs of Urban Spaces in Poland. *Przegląd Elektrotechniczny*, 1(9), 196–204. <https://doi.org/10.15199/48.2016.09.49>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Weible, C. M., Sabatier, P., & McQueen, K. (2009). Themes and Variations: Taking Stock of the Advocacy Coalition Framework. *Policy Studies Journal*, 37(1), 121–140. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2008.00299.x>
- Wisnawa, I. M. B. (2024). Analisis Bibliometrik dengan VOSViewer pada Tren Penelitian Industri Hospitality : Studi Kasus Bidang Pemasaran Hotel. *Jurnal Bisnis Hospitaliti*, 13(1), 43–62. <https://doi.org/10.52352/jbh.v13i1.1371>